

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR KETETAPAN NOMOR 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

## **TENTANG**

Keberatan Partai Gerakan Perubahan Indonesia Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Maluku Utara

Pemohon : Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang diwakili oleh

Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum DPP Parta Gerakan Perubahan Indonesia dan Abdullah Mansuri selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Gerakan Perubahan Indonesia

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan

Pemohon;

2. Menyatakan permohonan Nomor 242-06-

32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali

permohonan a quo;

4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan

pengembalian berkas permohonan Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan surat bertanggal 10 Juli 2019 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Saleh Kabakoran, SH., mengenai penarikan permohonan Partai Gerakan Perubahan Indonesia untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara 1:

Bahwa Mahkamah juga telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta pengesahan alat bukti. Dalam sidang pemeriksaan persidangan tersebut, kuasa hukum Pemohon juga menyatakan menarik permohonan Partai Gerakan Perubahan Indonesia untuk Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara 3.

Bahwa oleh karena permohonan ditarik oleh Pemohon maka berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "(1) Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan "(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali" serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir."

Dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon maka Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan permohonan Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.